



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
12. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe,
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Kota Lhokseumawe.
10. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
11. Tim Anggaran Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari Pejabat

Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

12. Sekretariat TAPK adalah Sekretariat yang dibentuk oleh Ketua TAPK untuk membantu TAPK.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/ atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan/atau DPA-SKPKD/Perubahan DPA-SKPKD.
15. Organisasi adalah unsur pemerintahan Aceh yang terdiri dari DPRK, Walikota/Wakil Walikota dan SKPD.
16. Unit Organisasi adalah bagian SKPA yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
17. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Kelompok Belanja adalah digit kedua pada kode rekening belanja.
20. Jenis Belanja adalah digit ketiga pada kode rekening belanja.
21. Obyek Belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
22. Rincian Obyek Belanja adalah digit kelima setelah obyek belanja pada kode rekening belanja.
23. Uraian Rincian Obyek Belanja adalah penjelasan dari rincian obyek belanja.
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga

atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Kriteria Pergeseran Anggaran;
- b. Mekanisme Pergeseran Anggaran;
- c. Tanggung Jawab; dan
- d. Larangan.

### BAB II KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 3

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan :

- a. antar Organisasi;
- b. antar Unit Organisasi;
- c. antar Program;
- d. antar Kegiatan;
- e. antar Kelompok Belanja;
- f. antar Jenis Belanja;
- g. antar Obyek Belanja;
- h. antar Rincian Obyek Belanja; dan/atau
- i. dalam Rincian Obyek Belanja.

#### Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran antar Organisasi, antar Unit Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Kelompok Belanja dan antar Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f dapat dilakukan sepanjang:
  - a. terdapat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBK dan harus dilakukan penyesuaian;
  - b. keadaan darurat dan/atau mendesak;
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Perubahan APBK.
- (2) Keadaan Darurat dan/atau mendesak sebagaimana pasal 4 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut;
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Qanun Kota tentang perubahan APBK.

#### Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dapat dilakukan sepanjang:
  - a. Pergeseran Obyek Belanja dilakukan pada Jenis Belanja berkenaan;
  - b. tidak mengubah maksud substansi awal Jenis Belanja;
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekda selaku Ketua TAPK.

#### Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dan/atau dalam Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dan i dapat dilakukan sepanjang:
  - a. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dan/atau dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan; dan
  - b. tidak mengubah maksud substansi awal antar Rincian Obyek Belanja dan/atau dalam Rincian Obyek Belanja.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKD selaku PPKD.

### BAB III

#### MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPD.
- (2) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rancangan Perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK, kecuali pergeseran uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (3) Penjabaran APBK dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang perubahan APBK.

- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan kewenangan Sekretaris Daerah, yang dilakukan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang perubahan APBK.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f merupakan kewenangan bersama antara Walikota Lhokseumawe dengan DPRK Lhokseumawe dengan cara merubah Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan APBK.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f dalam hal terdapat regulasi pemerintah pusat dan/ atau keadaan darurat dan mendesak yang dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang perubahan APBK.
- (7) Persetujuan pergeseran anggaran dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK dan pemberitahuan kepada DPRK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan APBK, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dalam hal Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan perubahan APBK atau tidak melakukan Perubahan APBK.

#### Pasal 8

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan sepanjang belanja tersebut belum dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/ atau pengurangan akibat Pergeseran Anggaran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK.
- (2) Perubahan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Pergeseran Anggaran secara tertulis kepada Sekda Kota Lhokseumawe selaku Ketua TAPK setelah memperoleh surat pemberitahuan pergeseran anggaran dari Sekda Kota Lhokseumawe kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang melampirkan:
  - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/ atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;
  - b. daftar kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Jenis Belanja, antar Obyek Belanja dan antar Rincian Obyek Belanja serta revisi perubahan redaksi pada Uraian Rincian Obyek Belanja;
  - c. perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar Rekening Obyek Belanja, Obyek Belanja, Jenis Belanja dan/atau perubahan redaksi uraian pada Rekening Obyek Belanja.

Pasal 11

- (1) PPKD mengevaluasi dan memberi persetujuan/ penolakan atas usulan pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan.
- (2) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPK.
- (3) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis Belanja dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPK.
- (4) Hasil pembahasan TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan usulan pergeseran anggaran.
- (5) Hasil pembahasan TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Sekda Kota Lhokseumawe selaku Ketua TAPK kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.
- (6) Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan dengan cara merubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK.

- (7) Apabila Pergeseran Anggaran setelah penetapan Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBK, dilakukan dengan cara merubah Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBK.

BAB IV  
TANGGUNG JAWAB  
Pasal 12

Kepala SKPD bertanggungjawab penuh atas usulan pergeseran anggaran yang diajukannya.

BAB V  
LARANGAN  
Pasal 13

Kepala SKPD dilarang:

- a. mengajukan usulan pergeseran anggaran apabila anggaran yang diusulkan telah direalisasikan; dan
- b. mengadakan perikatan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sebelum penetapan Perubahan DPA-SKPD.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang maupun barang dan jasa hanya dapat dilakukan pergeseran uraian rincian obyek belanja dan/ atau rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan akibat kekeliruan pengetikan/ penginputan dengan tidak mengubah substansi perencanaan awal.
- (2) Terhadap pergeseran yang disebabkan oleh terbitnya regulasi dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan setelah penetapan APBK, SKPD wajib menyampaikan dokumen penetapan/persetujuan dari Pemerintah Pusat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 15 Juni 2020 M  
1441 H

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE, ✓

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 15 Juni 2020 M  
1441 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE, ✓

  
T.ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR ...